

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan pembangunan desa secara infrastruktur ataupun masyarakatnya. Pemimpin ataupun masyarakat dalam desa itu tentunya memiliki strategi pembangunan desa mereka itu sendiri. Tidak jarang ditemukan bahwa setiap desa itu memiliki status pembangunan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dalam desa di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan pada tahun 2022, tercatat bahwa terdapat 6 desa yang memiliki status pembangunan yang berbeda-beda dari berkembang, maju dan mandiri. Sedikit banyak desa yang mendapat status mandiri dan tidak banyak pula desa yang mendapat status desa berkembang.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun beberapa desa yang berada di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal pada tahun 2022 mencatat ada 10 desa yang juga memiliki status yang berbeda-beda. Namun, berbeda dengan desa yang berada di Kecamatan Bangkalan, di Kecamatan Kamal hanya memiliki 1 desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri, 3 desa tercatat sebagai desa maju dan sisanya masih dikategorikan sebagai desa berkembang. Setelah melihat status desa di 2 kecamatan berbeda, dapat disimpulkan bahwa setiap desa memang memiliki strategi masing-masing dalam melakukan pembangunan desa mereka. Namun, pastinya terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi status desa dapat berubah, jika dilihat dari pemimpin, aparatur desa ataupun dari masyarakatnya.

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dimaknai sebagai suatu usaha untuk meningkatkan mutu hidup serta kehidupan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan. Sementara itu, Kartasasmita (2001) menyatakan bahwa pembangunan desa pada dasarnya merupakan proses kerja sama antara masyarakat dan pemerintah melalui pemberian arahan, pendampingan, pembinaan, bantuan, serta pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya memperbaiki standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, pemerintah desa didefinisikan sebagai kepala desa atau sebutan lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Oleh karena itu, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada pada pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa. Proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui Musrenbangdes.

Pembangunan desa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberadaan Dana Desa yang dimaknai sebagai perwujudan nyata dari pengakuan pemerintah terhadap keberadaan dan hak asal-usul desa serta otoritas lokal yang berada pada desa. Regulasi Dana Desa mulai diterapkan mulai tahun 2015 usai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur sumber pendanaan Dana Desa berasal dari APBN. Selanjutnya, optimalisasi Dana Desa dilakukan melalui regulasi yang

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaannya dalam mengurangi potensi penyimpangan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Dana Desa lebih diutamakan untuk membiayai pembangunan desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga desa memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan (Antou et al., 2019).

Prinsip pengalokasian Dana Desa sebagaimana diatur melalui Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa difokuskan pada upaya mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa, yang meliputi penguatan kembali ekonomi nasional melalui kewenangan desa pelaksanaan agenda prioritas nasional yang dijalankan pada level desa, serta upaya mitigasi serta upaya penanggulangan bencana alam maupun nonalam yang selaras dengan wewenang yang dimiliki desa (Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023).

Menurut Fahri (2017), pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab, mengingat besarnya anggaran yang diterima dan dikelola pemerintah desa. Kebijakan Dana Desa turut mendukung penguat aspek manjerial dalam pelaksanaannya. Melalui Dana Desa, desa memperoleh peluang dalam mengatur pembangunan serta peningkatan kemampuan masyarakat secara mandiri. Jika Dana Desa dimanfaatkan dengan optimal serta berkelanjutan, hal tersebut dapat menggerakkan kualitas hidup serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

prasarana serta program pemberdayaan yang dibiayai oleh Dana Desa juga diarahkan guna meminimalkan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Penelitian oleh Firmansyah et al., (2020) menunjukkan bahwa Desa Cibitung merupakan desa pusat dengan cakupan wilayah yang luas, sebagian besar areanya berupa lahan kebun kelapa serta karet yang pada masa lalu dijalankan di bawah pengelolaan Pemerintah Belanda.

Seiring dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam penataan pembangunan di masa Orde Baru, Desa Cibitung yang memiliki wilayah cukup luas telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Namun demikian, fenomena muncul dalam konteks ini adalah terjadinya ketidaksesuaian pada periode 2017-2018, di mana realisasi anggaran pada bidang pembangunan desa masih menunjukkan adanya perbedaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemimpin desa memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola organisasi pemerintahan desa. Peran kepemimpinan merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam suatu organisasi karena turut menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu memberikan arahan, menumbuhkan rasa bangga, serta membangun sikap saling menghargai dan kepercayaan dari para bawahannya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengenali dan menghargai potensi-potensi utama yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, serta tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pemimpin harus bersikap fleksibel dalam memahami

potensi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing individu. Dengan demikian, pemimpin dapat mendorong peningkatan kinerja secara lebih optimal, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada tingginya kinerja organisasi (Misah et al., 2019).

Percepatan pembangunan pedesaan dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khusus petani, melalui penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya pembangunan desa secara menyeluruh masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa sering kali harus dijalankan dengan dukungan pemerintah yang terbatas. Dalam kondisi tersebut, peran inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan desa (Onsu et al., 2018).

Pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan desa serta dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Tanggung jawab utama pemerintah desa adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang optimal, serta menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, aman, dan berkeadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah desa dituntut melakukan perubahan yang mendasar, baik dalam aspek kepemimpinan maupun dalam peningkatan kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna. Dengan demikian, kinerja pemerintahan

desa diharapkan semakin mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan menjauhi praktik *bad governance* (Rompas et al., 2016).

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Rompas et al., (2016) di Kecamatan Sahu Timur, masih ditemukan berbagai ketimpangan pembangunan desa serta permasalahan nyata yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas kepemimpinan kepala desa. Keadaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan pemahaman kepala desa terhadap aspek pemerintahan dan pembangunan, rendahnya kemampuan dalam mengelola pembangunan desa mulai dari penyusunan program, perencanaan, perancangan implementasi, hingga pengawasan dan evaluasi program. Selain itu, kemampuan kepala desa dalam memimpin serta menggerakkan perangkat desa dan masyarakat, mengambil keputusan, membangun integrasi dengan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, memberi motivasi, serta melakukan persuasi kepada masyarakat juga masih tergolong rendah.

Peran seorang pemimpin memiliki arti yang sangat penting dalam mengarahkan serta membina kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Sikap profesional aparatur pemerintahan, terutama pimpinan lembaga pemerintahan daerah, sangat menentukan pelaksanaan berbagai kegiatan desa. Pemerintah dituntut memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, yang pada hakikatnya merupakan kemampuan seseorang dalam menunjukkan perilaku dan sikap untuk mendorong individu lain bekerja secara optimal dalam upaya mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan (Eti, 2018).

Peran *leadership* dalam suatu kelompok, lembaga, atau institusi memiliki peran yang cukup mendasar. Sekelompok orang beserta mekanisme kerja yang ditetapkan tanpa adanya pemimpin semata-mata akan menjadi satu kesatuan yang berjalan tanpa tujuan yang pasti, sehingga sasaran organisasi yang telah direncanakan sulit diraih secara maksimal. Nasib keberhasilan maupun kegagalan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpin, terutama oleh kemampuan pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Kinerja organisasi yang ditunjukkan melalui tingkat capaian yang diharapkan semestinya selaras seiring dengan misi yang telah disepakati sebagai dasar pelaksanaan kewajiban. Kinerja atau *performance* dapat dimaknai sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang telah diraih.

Permasalahan kepemimpinan pada berbagai tingkatan pemerintahan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun pelimpahan kewenangan dan distribusi sumber daya di tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah desa, telah berjalan dengan baik. Kepala desa yang terpilih dan diberi mandat untuk memimpin serta menggerakkan pembangunan desa, pada kenyataannya tidak selalu memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut. Kondisi ini menjadi ironi karena kepala desa yang seharusnya berperan sebagai penggerak utama pembangunan justru tidak mampu melaksanakan fungsi kepemimpinannya secara optimal. Akibatnya, proses pembangunan desa menjadi terhambat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas kepemimpinan kepala desa (Yusriadi et al., 2020).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Imam Suliyono et al., (2023) di Desa Sako Makmur, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin sebagai lokasi penelitian, kepemimpinan kepala desa dinilai cukup transparan dan terbuka terhadap masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang terus diupayakan peningkatannya. Kepala desa juga aktif terlibat langsung dalam berbagai kegiatan desa, seperti pengajian, peringatan hari besar, dan kegiatan keagamaan. Selain itu, kepala desa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah serta memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan gagasan. Namun demikian, berdasarkan daftar hadir musyawarah desa, dari 78 kepala keluarga hanya sebanyak 30 kepala keluarga atau sekitar 38,5% yang berpartisipasi. Begitu pula pada saat pembangunan jembatan desa, hanya sebagian kecil masyarakat terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih tergolong rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan kepala desa.

Sebagai manifestasi dari pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan bangsa, pembangunan harus dijadikan sebagai program prioritas yang terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya dapat diperoleh dengan mudah. Program pembangunan tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan kelompok

tertentu, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat (Gusri et al., 2022).

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh perangkat daerah yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah perkotaan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, peran kelurahan sangat penting. Kelurahan dipimpin oleh lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan serta berada di bawah koordinasi bupati atau wali kota.

Kinerja serta pengelolaan pemerintahan desa perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efisien, tepat sasaran, berhasil, dan berdampak. Pemerintah desa dituntut untuk memperkuat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam setiap pengambilan tindakan, keputusan, serta kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kepada publik. Dengan demikian, setiap keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas serta transparan (Hendrawardani & Masngudi, 2020).

Peningkatan kapasitas pengetahuan merupakan kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang optimal, baik pada tingkat organisasi maupun individu. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan kemampuan pada setiap individu, diperlukan upaya yang berkelanjutan

dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan. Berbagai strategi dapat ditempuh untuk meningkatkan kapasitas tersebut, salah satunya melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan perbedaan antara kemampuan individu dengan tuntutan organisasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja perangkat desa dengan menambah pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan sikap yang positif. Pengembangan kapasitas perangkat desa bertujuan agar organisasi desa mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan jangka pendek dan jangka menengah secara efektif.

Pembangunan desa yang berjalan secara efektif dan efisien memerlukan dukungan perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, keberadaan tim kerja yang profesional, serta pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang andal, khususnya perangkat desa yang profesional dari aspek pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tugas yang diemban (Fahri, 2017). Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk aparatur yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya pembangunan desa. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal (Kuswati et al., 2023).

Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling menguatkan dan memberikan kontribusi timbal balik, karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pada dasarnya, baik pendidikan maupun pembangunan merupakan wujud harapan manusia dalam upaya memperbaiki kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia-manusia pembangunan yang tidak hanya mampu membangun dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan bangsa.

Adapun contoh dalam hasil penelitian Kristiningsih (2022) di Desa Ngembat Padas menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa tersebut secara keseluruhan mencapai 4.806 jiwa, dengan kelompok usia terbanyak berada rentang usia 5-9 tahun sebanyak 722 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk Desa Ngembat Padas merupakan lulusan Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 656 orang. Selain itu, masih terdapat penduduk yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar serta yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal dengan jumlah mencapai 507 orang.

Data dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngembat Padas yang menempuh pendidikan masing-masing tergolong rendah. Pada tahun 2018, jumlah lulusan strata satu (S1) tercatat sebanyak 35 orang. Meskipun jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan jumlah lulusan SMA, SMP, dan SD. Masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang juga rendah. Selain itu,

sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendidikan. Masih berkembang anggapan bahwa pendidikan tidak menjamin kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan, sehingga sekolah dianggap hanya menghabiskan waktu dan biaya. Padahal, pendidikan dasar saja belum cukup untuk menunjang proses pembangunan yang sedang berlangsung, terlebih masih banyak masyarakat yang belum mampu menyelesaikan pendidikan dasar hingga tuntas.

Oleh sebab itu, peneliti merasa terdorong untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pengaruh signifikan aparatur desa dalam hubungannya dengan, *leadership*, pendidikan, kompetensi, serta pengaruh dana desa untuk pembangunan desa khususnya di kecamatan kamal. Berdasarkan pengamatan dari Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat perbedaan status pembangunan di 10 desa se-Kecamatan Kamal. Dilihat dari statusnya kecamatan kamal memiliki tiga jenis kategori perbedaan yaitu, berkembang, maju dan mandiri. Dari ketiga kategori tersebut peneliti ingin mengenal faktor yang mempengaruhi pembangunan desa tersebut apakah dari variable tersebut berpengaruh signifikan atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leadership* berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa?
2. Apakah pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa?

3. Apakah kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa?
4. Apakah dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui pengaruh *leadership* terhadap pembangunan desa
2. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pembangunan desa
3. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pembangunan desa
4. Mengetahui pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dengan kontribusi penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang bersifat berjangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *leadership*, pendidikan, kompetensi aparatur desa serta dana desa dalam pembangunan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merujuk pada manfaat yang berdampak langsung terhadap komponen-komponen dalam pembelajaran. Adapun manfaat praktis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Instansi Terkait

Manfaat yang diperoleh oleh objek dalam penelitian ini adalah penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan masukan aparatur desa dalam pembangunan desa.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini adalah sebagai sarana kajian dalam mengamati dan mengkritisi kinerja aparatur desa terkait pembangunan desa.